



























sehingga hanya mewarisi dari pihak ibu saja. Sedangkan perkawinan beda agama menurut Yurisprudensi adalah sah dan legal, akan tetapi secara yuridis tetaplh anak tidak sah. Apabila ia diakui sebagai anak sah oleh kedua orang tuanya, maka anak tersebut mendapat 1/3 bagian dari harta warisan. Akan tetapi bila tidak diakui, maka kedudukannya seperti anak zina (sumbang).

3. “Studi terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pasca Nikah Siri akibat Kawin Campur di Pengadilan Agama Sidoarjo”, Skripsi Imam Wahyudi, NIM: C01303063 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa untuk menentukan status seorang anak adalah karena perkawinan yang sah. Selain itu, dalam Islam juga menetapkan batas minimal dan batas maksimal kandungan dan hubungan nasab berdasarkan pengakuan.

Masalah penelitian kali ini sebenarnya melanjutkan penelitian dari skripsi Imam Wahyudi dengan objek kajian adalah Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak. Perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya adalah:

- a. Pada penelitian sebelumnya, Imam Wahyudi berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim yang menggunakan Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena untuk menetapkan nasab anak dalam Islam adalah dengan cara















## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami apa yang ada dalam skripsi ini, maka peneliti akan membaginya menjadi lima bab dimana tiap bab akan dibagi lagi menjadi sub bab-sub bab sehingga satu sama lain menjadi berkaitan. Rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Bab ini berisi ketentuan Hukum Islam mengenai asal-usul anak, diantaranya pengertian penetapan asal-usul anak, dasar menetapkan nasab anak, ketentuan nasab anak menurut pendapat ulama fikih, ketentuan asal-usul anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama dan status anak yang lahir akibat perkawinan campuran.

Bab ketiga merupakan deskripsi hasil penelitian meliputi duduk perkara, dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Penetapan No. 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul anak.

Bab empat memuat analisis dari bab-bab sebelumnya meliputi analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak dan analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.